



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN PEMBERI
KETERANGAN KEJAKSAAN AGUNG
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 20 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung (VI)

**Selasa, 20 Juni 2023, Pukul 11.14 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Alfin Julian Nanda
2. Nawaz Syarif

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 3. Ervarin Iswindiarti | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Aliza Rahayu | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Hari Wahyudi | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |

C. Kejaksaan Agung:

1. Bambang Soegeng Rukmono
2. Maria Erna Elastiyani
3. Herry Hermanus Horo
4. Basuki Sukardjono
5. Mia Banulita Ibnu Fajar Rahim
6. Hari Wibowo
7. Yudi
8. David

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini Sidang untuk Perkara Nomor 30 Tahun 2023, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, agendanya adalah Mendengar Keterangan dari Kejaksaan Agung. Menurut laporan Pak Panitera dari Kejaksaan Agung dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, ya? Ya, baik. Untuk Pemohon hadir melalui online. DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, hadir. Dipersilakan Pak Jambin (Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan).

2. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [01:59]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami akan sampaikan Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mohon izin, kami akan sampaikan ringksannya. Secara detail nanti kami akan sampaikan secara tertulis.

Satu. Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Sebelum menanggapi Kedudukan Hukum Pemohon, terlebih dahulu ditegaskan bahwa Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas pribadinya tanpa melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia ataupun adanya perintah pimpinan kepada Pemohon terlebih dahulu. Sehingga, sehubungan dengan pekerjaan Pemohon yang merupakan pegawai kejaksaan dengan Jabatan Analis Penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan materi Permohonan a quo mengenai lembaga Kejaksaan RI bukan merupakan pendapat atau aspirasi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Jaksa Agung

Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B272 tanggal 12 April 2023 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 terhadap kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau legal standing Pemohon, Kejaksaan Republik Indonesia memberikan keterangan pada pokoknya tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional atau pelanggaran hak konstitusional Pemohon, maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan. Dengan demikian, beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kebijaksanaan yang seadil-adilnya.

Dua. Keterangan Kejaksaan RI terhadap pokok materi permohonan a quo.

A. Keterangan Kejaksaan RI terhadap perumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan.

1. Terhadap rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan terdapat pendalaman dari Majelis Hakim pada persidangan pada tanggal 12 Juni 2023 berkaitan dengan pemaknaan secara riil Jaksa Agung secara *ex officio* memperoleh kewenangan sebagai penuntut umum dalam undang-undang a quo.
2. Atas hal tersebut dapat kami jelaskan mengenai perbandingan pendefisi ... pendefinisian antara frasa *jaksa* sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan, serta frasa *penuntut umum* sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, dikutip sebagai berikut. Definisi jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyebutkan, "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah ... telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedangkan definisi jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan, "Jaksa adalah

pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang." Definisi penuntut umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan, "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Sedangkan definisi penuntut umum berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP adalah penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Lampiran II, Bab I, angka 104, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 ... 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 atau Undang-Undang PPP yang menyatakan sebagai berikut. Lampiran II, Bab I, angka 104, Undang-Undang PPP, "Rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat diberbedakan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur."
4. Merujuk pada uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, pendefinisian frasa *jaksa* dan frasa *penuntut umum* yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP tidaklah bertentangan dan sepatutnya memang ... memang berbeda. Hal ini dikarenakan definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan merupakan pendefinisian dalam konteks kelembagaan, kepegawaian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN kejaksaan. Sedangkan pendefinisian yang terdapat dalam KUHP berkaitan dengan konteks sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang erat kaitannya dengan proses beracara hukum pidana, serta pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa dalam pelaksanaan kekuasaan penuntutan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman.
5. Selanjutnya, mengenai kewenangan Jaksa Agung yang memperoleh kewenangan sebagai penuntut umum secara *ex officio* dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan ayat (1), "Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ayat (4), "Jaksa Agung merupakan pimpinan dan

penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenangan kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara." Mencermati ketentuan tersebut di atas, dengan menggunakan pendekatan normatif, sistematis, dan yuridis jabatan Jaksa Agung yang merupakan kepala institusi kejaksaan atau pimpinan tertinggi kejaksaan, secara *ex officio* bertindak selaku penuntut umum. Bersifat *ex officio* tersebut juga tercermin dalam rumusan Pasal 35 huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang pada pokoknya menyebutkan, "Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara."

6. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf j Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
7. Berkaitan dengan *ex officio*, Prof. Dr. Laica Marzuki S.H., juga berpendapat bahwa secara *ex officio*, siapapun yang menggeluti jabatan Jaksa Agung, maka dia bertindak sebagai pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kejaksaan dalam bidang penuntutan. Selanjutnya, jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan publik berbeda dengan jaksa yang merupakan jabatan fungsional yang ditunjuk oleh pegawai negeri sipil, vide halaman 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 (...)

8.

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:13]

Mohon maaf, Pak. Itu yang dibaca resume atau?

4. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [10:18]

Resume, Bapak.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:20]

Resume, ya?

6. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [10:22]

Tadi saya sampaikan resume, siap.

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:22]

Oke. Nanti resumenya disampaikan juga ke kami.

8. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [10:23]

Siap.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:24]

Ya, terima kasih.

10. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [10:25]

9. Berdasarkan tugas dan kewenangan Jaksa Agung yang telah diuraikan di atas, Kejaksaan Republik Indonesia berpen ... berpandangan bahwa penjelasan tersebut telah memadai untuk menegaskan bahwa tidak terdapat kontradiksi yang berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon, baik terhadap pendalaman mengenai perbedaan definisi jaksa dan penuntut umum, maupun mengenai kewenangan penuntut umum yang mana yang dimiliki oleh Jaksa Agung secara *ex officio*.
- B. Keterangan Kejaksaan RI terhadap rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan.

Mengingat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkaitan erat dengan kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang masuk rumpun eksekutif, tetapi menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terhadap *fit and proper test* oleh DPR sebagai bagian dari *check and balances* dalam pengangkatan Jaksa Agung guna menjaga independensi kejaksaan disampaikan sebagai berikut.

 1. Terkait dengan kedudukan Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan pasal ... Nomor 49/PUU-VII[sic!]/2010 yang menyatakan, "Mencermati rumusan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, maka jabatan Jaksa Agung adalah pejabat negara, maka pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, bukan legislatif, maupun yudikatif. Sehingga, penilaian terhadap cakap atau tidak individu yang akan diangkat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan penilaian subjektif dari Presiden Republik Indonesia.
 2. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menerangkan terkait ketegasan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden yang bersamaan dengan dibentuk dan berakhirnya kabinet pemerintahan oleh Presiden, Mahkamah sependapat dengan para ahli tersebut jika Jaksa Agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat menteri, maka masa

- jabatannya harus sudah berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya.
3. Secara yuridis, pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden dalam pasal a quo tanpa melalui proses fit and proper test oleh DPR sebagai bagian dari check and balances tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan *das vorrecht* atau hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
 4. Apabila pengangkatan Jaksa Agung dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR, maka berpotensi akan mengubah hakikat jabatan Jaksa Agung yang merupakan jabatan publik. Kejaksaan adalah wakil negara dalam kepentingan publik yang dalam pelaksanaannya diwujudkan secara profesional dan independen sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan beserta penjelasannya, merdeka, dan terlepas dari pengaruh atau intervensi pihak di luar kejaksaan.
 5. Bahwa check and balances terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya juga telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang pada pokoknya menyebutkan, "Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat."
 6. Pelaksanaan prinsip check and balances oleh DPR terhadap Kejaksaan RI dilakukan dalam bentuk mekanisme pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dan kunjungan kerja kesatuan kerja kejaksaan, baik yang berada di pusat maupun di daerah yang selama ini telah berjalan dan menghasilkan dampak positif bagi kepentingan publik, khususnya dalam kerangka pembangunan nasional.
 7. Dalam guideline on the role of the prosecution, dan standard of professional responsibility, dan statement of the essential duties and rights of prosecutor, dirumuskan bahwa independensi penuntutan adalah penggunaan diskresi penuntutan apabila diperbolehkan dalam yurisdiksi tertentu harus dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi politik. Pedoman tersebut menegaskan bahwa lembaga penuntutan atau office of the prosecutor harus secara tegas terpisah dari fungsi kehakiman atau judicial function.
 8. Kedudukan Jaksa Agung dalam lingkup kekuasaan eksekutif merupakan perwujudan dari kebutuhan sinergitas antara visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masa jabatannya dengan kebijakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan.

Kesamaan visi dan misi dalam kebijakan hukum dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh anggota kabinet lainnya memudahkan Presiden untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun guna kepentingan publik dan kebutuhan pembangunan nasional.

9. Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan RI berpandangan kedudukan Kejaksaan RI termasuk dalam kekuasaan eksekutif tidak bertentangan dengan penerapan asas check and balances dan telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan visi dan misi dalam kerangka kabinet presidensial. Independensi dilaksanakan secara profesional dengan mengacu kepada undang-undang. Ketiadaan mekanisme fit and proper test dalam pengangkatan Jaksa Agung harus dipandang dalam konteks pelaksanaan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan memilih Jaksa Agung yang dimiliki oleh Presiden akan berlandaskan kepentingan publik dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan akan praktik hukum yang ada. Sebagai konsekuensinya, tentu calon yang berasal dari lingkup kejaksaan akan lebih memiliki keutamaan sebagai pilihan jika kriteria tersebut diterapkan tanpa mengurangi hak Presiden dalam memilih anggota kabinet presidensialnya. Pelaksanaan independensi kejaksaan dalam tataran konkret, haruslah dinilai dari profesionalisme yang ditujukan ... ditunjukkan ketika melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan maupun tugas dan fungsi lain yang diamanatkan oleh undang-undang terlepas dari pengaruh kekuasaan.
- C. Keterangan Kejaksaan RI terhadap perumusan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan.
- Mengingat Permohonan a quo berkaitan erat dengan tugas, fungsi, dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam ketatanegaraan, perkenankanlah Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan tanggapan terhadap permohonan uji materiil, khususnya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan sebagai berikut.
1. Tanggapan terhadap permohonan uji materiil Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan.
 - a. Dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan pada pokoknya meminta jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat sebagai seorang jaksa atau paling tidak pensiunan jaksa dengan pangkat jabatan terakhir, Jaksa Utama atau IVE.

- b. Merujuk pada tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Jaksa Agung mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga seseorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung tidak cukup hanya mempunyai latar belakang seorang sarjana hukum, namun membutuhkan kemampuan teknis dan penguasaan managerial, anatomi kelembagaan, serta memahami atau mempunyai pengalaman pola penanganan penyelesaian perkara, dan permasalahan teknis hukum sebagai seorang jaksa. Namun demikian, perlu diingat bahwa Presiden memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk memilih membantu Presiden, termasuk Jaksa Agung. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden haruslah dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Usulan Pemohon dalam konteks ini berpotensi mengarah pada upaya mempersempit hak prerogatif Presiden.
2. Tanggapan terhadap permohonan uji materiil Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan.
 - a. Dalil Pemohon terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kejaksaan pada pokoknya meminta adanya larangan rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik.
 - b. Terkait kekhawatiran Pemohon terhadap Jaksa Agung dari partai politik yang dianggap dapat mengintervensi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sama sekali tidak memiliki pijakan dalam peraturan hukum konkret. Kemerdekaan jaksa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak ada hubungannya dengan kedudukan Jaksa Agung dari partai politik. Undang-Undang Kejaksaan telah memberikan kemerdekaan dan perlindungan hukum kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya, antara lain.
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka."
 - 2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan, "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan."
 - 3) Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya."

- 4) Penjelasan Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan, "Negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya."
 - 5) Pasal 34A yang menyatakan, "Untuk kepentingan penegakan hukum, jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik."
- c. Berbagai peraturan di atas merupakan instrumen hukum yang melindungi atau *law to protect* jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Jaksa Agung kepada jaksa yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan profesi jaksa telah dilengkapi dengan serangkaian regulasi yang menjamin kemerdekaan dan independensi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Demikian, Keterangan Pemberi Keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan RI, sedangkan selengkapnya keterangan tersebut akan disampaikan secara tertulis untuk mendapatkan pertimbangan dari Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna menjadi bahan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia disampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [20:47]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Jambi.

Ada pendalaman atau kelihatannya pertanyaan, ya, dari Yang Mulia Prof. Saldi terlebih dahulu.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:11]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Pemberi Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ini untuk menegaskan kembali, mohon nanti apanya ... ringkasan itu diserahkan juga. Karena memang ada beberapa materi yang dicek, yang disebutkan terakhir-terakhir itu tidak ada di sini, mungkin tambahan baru, ya, nanti kita akan bisa apa ... menerimanya secara komprehensif. Itu yang pertama.

Yang kedua. Saya berharap tadi apa ... Petitumnya dibacakan, terakhirnya itu, tapi tidak dibacakan. Ini saya agak ragu, ini sepenuh hati

atau tidak ini memberikan keterangan ini? Ada sikap dualisme juga saya baca, antara mengiyakan yang diajukan Pemohon dengan riil politik ketatanegaraan kita. Saya tidak tahu, itu asumsi saya saja.

Terlepas dari itu, saya mau dapat penjelasan, kita di sini, untuk memperkaya pendalaman Permohonan ini. Pertama, tadi di awal dikatakan bahwa Pemohon dalam Permohonan ini, itu bukan mencerminkan kebijakan institusi Kejaksaan, yang kita tahu kalau tidak salah, Pemohonnya sudah cuti, ya? Kalau tidak salah ditegaskan di awal dari pekerjaannya atau apakah kira-kira, begitu. Nah, tentu ini secara internal, tentu harus ada ... apa namanya ... posisi Kejaksaan, ya. Ini orang di internal Kejaksaan mempersoalkan ini, tapi ini bukan tindakan Kejaksaan. Nah, itu harus diselesaikan, tidak perlu diceritakan ke kami, tapi ini sebagai satu hal saja karena apalagi institusi Kejaksaan itu kan institusi yang untuk kebijakan-kebijakannya kan ada komando, kecuali soal substansi hukumnya. Nah, itu. Itu satu.

Yang kedua. Kita ingin dapat penjelasan dari Pihak Kejaksaan. Pengalaman beberapa ta ... beberapa periode terakhir, ya, Jaksa Agung itu, itu kan diangkat dari orang-orang di Kejaksaan yang sudah pensiun. Jadi, istilahnya itu mobil sudah dipak ... diparkir dalam garasi, dihidupkan lagi, dikeluarkan, difungsikan lagi. Nah, itu mulai dari yang sekarang. Yang sebelumnya, sebelumnya Pak Arief ... apa ... Pak Basrief Arief. Nah, kami ingin dapat penjelasan dari Kejaksaan. Apakah pengalaman ... 3, paling tidak 3 tahun terakhir, 3 periode terakhir itu, itu dianggap sebagai orang yang merepresentasikan internal Kejaksaan atau ini sudah dianggap orang yang bukan lagi internal Kejaksaan? Pengalaman itu. Karena apa? Dia pernah jadi jaksa, pernah menduduki posisi hampir tertinggi di lingkungan Kejaksaan, pensiun, tiba-tiba ada yang aktif di politik, ada yang sudah menjadi praktisi, dan segala macamnya, diangkat lagi. Ini institusi Kejaksaan menganggap ini orang yang memenuhi syarat ditentukan oleh undang-undang, punya pengalaman penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan segala macam. Nah, tolong ini kalau bisa dijawab ... dijawab dan kalau tidak, nanti dijawab secara tertulis.

Yang kedua. Jujur diakui atau tidak, sebetulnya kan memang ada pergerakan sih di institusi Kejaksaan, supaya Jaksa Agung itu dari internal. Ada keinginan seperti itu, meskipun itu tidak menjadi diterima secara umum karena ada yang mau seperti itu, ada yang tidak. Karena tetap menempatkan posisi Jaksa Agung itu beda karena ada soal rasa pengisiannya itu karena dia bagian dari kabinet, ya, memang dia tunduk seperti yang dijelaskan di sini.

Nah, oleh karena itu, kami ingin dapat penjelasan dari Kejaksaan Agung, apa kesulitan yang dihadapi oleh internal Kejaksaan kalau orang yang jadi Jaksa Agung itu orang yang tidak memiliki pengalaman sebagai penuntut umum? Ada enggak pengalaman seperti itu terjadi kesulitan-kesulitan? Nah, itu ... itu yang ... yang kedua, soal apa kesulitan yang

dihadapi kalau dia tidak berasal dari orang yang pernah jadi pengalaman sebagai penuntut umum.

Yang ketiga. Ini masih ada kaitan dengan yang kedua. Problem apa sih yang ... yang dihadapi oleh kejaksaan dalam konteks menjalankan kemandirian untuk penegakan hukum, kalau Jaksa Agungnya bukan dari internal? Misalnya bisa saja suatu waktu bukan dari kalangan politisi misalnya atau praktisi, tapi diambil oleh Presiden, orang yang punya pengalaman di penegakan hukum saja juga, misalnya, advokat misalnya, atau dia pernah hakim karena ada pengalaman di Kejaksaan Agung. Ada Hakim Agung yang kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Jaksa Agung.

Nah, ini kalau pengalamannya, kan sudah dirasa cukup untuk penegakan hukum. Nah, yang kayak-kayak begini ini, problem apa lagi yang dihadapi oleh kejaksaan kalau dia tidak tumbuh dari internal kejaksaan? Nah, ini tidak diterangkan di ... apa ... di keterangan ini, tapi kalau logika dia bagian dari kabinet, checks and balances, dan segala macamnya itu, itu sudah dijelaskan. Saya hanya ada 3 poin pokok itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [27:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:56]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya menambahkan saja karena beberapa hal sudah ... betul, Pak Jambin, mohon kami bisa dijelaskan mengenai posisi Pemohon, ya. Apakah ... nah, ini sebenarnya saya jelaskan dulu. Kami pada persidangan sebelumnya sudah mengingatkan Pemohon sebenarnya ataupun Kuasa Hukum. Karena setelah kami tracing juga posisinya dari Jakarta, khususnya untuk Kuasa Hukum itu supaya hadir di persidangan. Sehingga ketika kami perlu konfrontir atau hal-hal yang perlu kami cross itu, kemudian bisa ... langsung bisa diberi penjelasan, termasuk khususnya sebenarnya Prinsipal itu.

Nah, berkaitan dengan itu, pertanyaan saya juga masih terkait dengan posisi Pemohon ini, Pak Jambin. Sebenarnya kalau analisis penuntutan, terlepas sekarang posisinya cuti atau sedang aktif, kemudian atau calon jaksa itu, apa pasti menjadi jaksa, Pak? Supaya nanti kami bisa juga memberikan penekanan pada soal legal standing. Karena ini kan posisi-posisi fungsional yang tidak mungkin bisa di-challenge oleh yang tata usaha kan maksudnya. Ndak tahu, kalau saya dulu waktu masih sering bersidang TU dan jaksa, membeda ... kalau

sekarang mungkin ada varian-varian istilah yang lebih soft, saya tidak mengikuti.

Nah, oleh karena itu ... ya, sekali lagi, kami mengimbau juga kepada Prinsipal, Saudara Kuasa Hukum. Alangkah baiknya Anda hadir, sehingga kami bisa ... kalau posisinya pas di Jakarta, sehingga tidak terkendala dengan finansial ... apa ... transportasi.

Kemudian, Pak Jaksa Agung, di samping penegasan soal posisi Prinsipal. Meskipun kami sudah mendapatkan surat yang Bapak sampaikan tadi bahwa ini adalah pengajuan secara pribadi. Namun, tetap ... apa ... kapasitas Pemohon ini ada persoalan dengan ... bisa dikaitkan dengan persoalan bagaimana posisi seorang calon jaksa yang sedang menjadi analis penuntutan itu? Apakah juga sudah pernah ikut PPPJ, ya? Artinya, untuk yang bersangkutan ini. Padahal, untuk bisa ikut pendidikan jaksa kan juga belum tentu jaminan akan diangkat menjadi jaksa. Karena saya juga beberapa kali diminta mengisi kegiatan di sana. Konon katanya pak kapusnya, "Alhamdulillah besok bisa dilantik semua." Artinya, kan untuk bisa dilantik semua pakai *alhamdulillah*, kan berarti sometimes ada yang kadang tidak bisa dilantik karena ada sesuatu, belum jaminan juga.

Itu saja, Pak Ketua. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan juga, Pak Jambin. Ada keterangan yang menurut saya agak ... agak sedikit ambiguitas, ya, yang mengandung ambiguitas yang halaman 29. Saya bacakan supaya nanti bisa diberi penjelasan juga. Merujuk pada ... pada huruf d, ya? "Merujuk pada tugas dan kewenangan tersebut, maka Jaksa Agung mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi. Sehingga seseorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung, tidak cukup hanya mempunyai latar belakang seorang sarjana hukum, namun membutuhkan pengetahuan teknis dan penguasaan managerial, anatomi kelembagaan, serta memahami atau mempunyai pengalaman pola penanganan penyelesaian perkara sebagai seorang jaksa di lembaga Kejaksaan RI." Huruf d halaman 29.

Nah, apakah ini kemudian sama juga menegaskan calon Jaksa Agung harus jaksa? Sementara tadi di keterangan-keterangan ... poin-poin lain mengatakan bahwa di samping itu prerogatif Bapak Presiden, yang penting adalah memenuhi syarat yang general tadi, yang di hampir penutup tadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya itu, sampai berkelakuan baik, tidak tercela. Tapi di keterangan huruf d ini kayaknya kemudian me ... mengerucut, syaratnya agak ... agak khusus, berarti syarat-syarat Jaksa Agung yang bukan jaksa, berarti bertentangan dengan syarat ini kalau saya membaca keterangan tadi. Nah, nanti mohon dijelaskan atau diberi keterangan tambahan.

Kemudian yang terakhir, Pak Jambin. Saya mohon dijelaskan juga kalau secara *ex officio* bahwa penuntut umum itu adalah melekat pada jabatan seorang Jaksa Agung. Nah, ini persoalannya di samping bahwa

ada jaksa yang bukan dari ... Jaksa Agung yang bukan dari jaksa, pengalaman itu, apakah kemudian karena menduduki jabatan Jaksa Agung, melekatlah brevet penuntut umum itu?

Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika kemudian men-delegeer kewenangan itu kepada jaksa-jaksa yang akan diberi penugasan menangani perkara, sebagai penuntut umum artinya, apakah itu juga secara *ex officio* cukup pak jampidum atau jampidsus? Karena ini kan berkaitan pidana kalau penuntut umum. Itu kemudian men-delegeer ke jaksa-jaksa yang diberi penugasan menjadi penuntut umum ataukah juga Jaksa Agungnya harus mengeluarkan pen-delegeer-an itu secara khusus penugasan bahwa yang bersangkutan ditugaskan sebagai jaksa penuntut umum pengganti Jaksa Agung yang dengan sendirinya harus ada penugasan khusus itu, tidak serta-merta bahwa itu cukup kemudian bisa di ... apa ... dipotong oleh dari jampidum, atau jampidsus atau di bawahnya lagi, mungkin kejati mungkin?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [34:54]

Baik. Terima kasih, ada tambahan sedikit dari saya Pak Jambin. Dalam struktur ketatanegaraan, ya, tentu, ya, kita patokannya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konstitusi kita. Kalau kita lihat, ya, Pasal 30 ayat (4) Bab Pertahanan dan Keamanan Negara itu, ayat (4)-nya menyangkut keberadaan kepolisian negara, ya. Kita cari-cari kejaksan ini di mana letaknya. Memang ada di Bab Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, ya, ayat (3), "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang." Jadi bukan dengan undang-undang, ya, itu *dalam undang-undang*. Jadi, *dalam undang-undang* dengan istilah dengan undang-undang itu berbeda.

Nah, melihat ketentuan ini, kira-kira bagaimana posisi kejaksan menurut Jambin, ya, yang mewakili Kejaksaan Agung? Apakah masuk kategori apa yang ada di dalam Pasal 24 ayat (3) yang notabene adalah berarti masuk rumpun kekuasaan kehakiman, ya? Mungkin itu saja, ya. Mungkin ada ... ada pasal lain kalau dikaitkan juga misalnya Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Memang ... karena kejaksan memang tugasnya di bidang penegakan hukum juga.

Baik, mungkin itu, Pak Jambin, nanti bisa dijelaskan dalam keterangan tambahan, ya, dari apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan terakhir dari saya tadi. Sebelumnya mungkin ada catatan yang ingin disampaikan. Silakan, Pak Jambin!

16. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [37:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Insya Allah nanti kami akan sampaikan dalam keterangan tambahan untuk apa-apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian sekadar menyampaikan bahwa posisi Jovi saat ini yang bersangkutan sedang pendidikan ... ikut diklat pendidikan pembentukan jaksa. Pada saat mengajukan memang yang bersangkutan saat itu sedang cuti ke Jakarta, sehingga memasukkan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga terkait yang disampaikan Yang Mulia tadi bahwa apakah analisis penuntutan ini pasti akan bisa menjadi jaksa? Ini kami sampaikan bahwa analisis penuntutan ini merupakan jabatan fungsional umum, kemudian untuk menjadi jaksa ini dia harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memenuhi persyaratan untuk kesehatannya juga, ya, dan yang terakhir lulus dalam diklat pendidikan pembentukan jaksa sebagaimana disinggung Yang Mulia, sehingga analisis penuntutan ... tidak semua analisis penuntutan nantinya akan bisa dilantik menjadi jaksa apabila persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [38:52]

Terima kasih, Pak Jambin. Jadi, nanti keterangan tambahan bisa disampaikan sebelum hari sidang berikutnya.

18. KEJAKSAAN AGUNG: BAMBANG SOEGENG RUKMONO [39:02]

Siap.

19. KETUA: ANWAR USMAN [39:04]

Baik. Menurut laporan Panitera bahwa Pemohon akan menghadirkan seorang ahli. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang. Sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Baik. Terima kasih, Pak Jambin dan semua dari Kejaksaan Agung, Kuasa Presiden, dan juga Pemohon, ya, diingat, ya, tanggal 5 Juli.

Dengan demikian ... oh, ya, untuk Kuasanya diharapkan bisa hadir nanti pada sidang berikutnya, supaya ada komunikasi yang ... ya, beda memang kalau melalui ... apa ... v-call begini, ya, tanpa mengurangi haknya, memang haknya Pemohon.

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 20 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

